



YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Telp/Fax (021)7412566

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG

Nomor : 680/A/U/UNPAM/X/2016

tentang

**KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
BAGI DOSEN
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PAMULANG**

Rektor Universitas Pamulang,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Pamulang dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, Rektor Universitas Pamulang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 105/D/O/2004 tentang Perubahan Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Universitas Pamulang;
 4. Akta Notaris Paramita Martiana Suryandari, SH Nomor 1 tertanggal 08 Desember 1999 tentang Pendirian Yayasan Sasmita Jaya;
 5. Statuta Universitas Pamulang tanggal 02 Januari 2013;
 6. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 005/SK/YSJ/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pamulang;
 7. Keputusan Rektor Universitas Pamulang Nomor ; 099/A/KP/UNPAM/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di lingkungan Universitas Pamulang
 8. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 004/YS.UNPAM/SK/II/2016 tanggal 1 Februari 2012, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang;
- Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Pamulang pada tanggal 10 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Semua Dosen Universitas Pamulang diwajibkan untuk melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi;
- Kedua :** Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksud dilaksanakan minimal satu kali setiap semester;
- Ketiga :** Hal-hal lain yang berhubungan dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamulang
Pada tanggal : 11 Oktober 2016

Rektor,



Dr. H. Dayat Hidayat, M.M
NIDN 0408046402

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Sasmita Jaya
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Pamulang
3. Direktur Pascasarjana Universitas Pamulang
4. Semua Dekan Fakultas Universitas Pamulang
5. Semua Ketua Program Studi Universitas Pamulang